

Progres Taman Pintar 2, Embung Segera Dibangun



Ilustrasi: <https://jogja.co>

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Taman Pintar 2 atau yang nantinya menjadi *Aquatic Center*¹⁾ mulai dibangun pada 2019. Proses tersebut akan diawali dengan pembangunan embung²⁾ dengan luas 1,1 hektare.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Suyana mengatakan bahwa Amdal lingkungan telah diajukan sejak 4 bulan silam.

Nantinya, Amdal tersebut pada 17 Januari 2019 mendatang akan segera disidangkan.

Secara umum, ia mengatakan bahwa keberadaan embung di sisi selatan Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini merupakan bagian dari Taman Pintar 2, menjadi keuntungan tersendiri.

"Itu akan menjadi satu-satunya tangkapan air yang ada di Yogya bagian selatan. Harapannya bisa menangkap air hujan dan meresapkan ke dalam tanah sehingga menambah air tanah untuk digunakan masyarakat luas," terangnya, Selasa (15/1/2019).

Selanjutnya, dari sisi lalu lintas, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta M Zandaru Budi mengatakan pihaknya telah menambahkan rekomendasi dalam Amdal Lalu Lintas yang ditargetkan rampung pada Januari ini.

"Amdal Lalin belum selesai. Tapi dokumen sudah dibahas di internal Dishub. Tinggal satu tahapan teknis lagi," bebernya.

Melihat kondisi jalan di Tegalturi yang memiliki lebar 6-7 meter, Zandaru menuturkan bahwa dalam rekomendasi Dishub menyebutkan terkait peningkatan kapasitas jalan, yakni pelebaran jalan dari dua lajur menjadi empat lajur.

"Paling tidak menjadi 14-16m. Karena posisi bus besar dan agar bisa dilewati empat jalur, maka Sorogenen dilebarkan," ucapnya. Ia menambahkan, kebanyakan pengunjung Taman Pintar adalah rombongan yang menggunakan kendaraan bus pariwisata. Maka dari itu, jalur masuk bus pun harus ditata sedemikian rupa.

"Jalurnya dari selatan, ringroad, masuk Imogiri, ke pertigaan barat Tegalturi, simpang RS Jogja, sampai barat Pasar Telo, ke utara jalan Karangjajen, Menukan, dan kita rekomendasikan parkir ke eks-Stiker," jelasnya.

Selain pelebaran jalan, lanjutnya, hal lain yang diperlukan adalah normalisasi simpang yang dilewati bus pariwisata tersebut. "Jadi simpang lainnya harus disesuaikan juga," ucapnya.

Selain rekomendasi jangka panjang, Zandaru juga menyebut bentuk rekomendasi jangka pendek yakni dengan memberlakukan jalur satu arah ke barat di Jalan Tegalturi.

"Ini menyesuaikan anggaran Pemkot. Pembebasan tanah itu perlu dana. Maka paling cepat, Tegalturi dijadikan satu arah ke barat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Taman Pintar, Afia Rosdiana menjelaskan bahwa rencananya embung di Taman Pintar 2 akan dikerjakan langsung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO). "Embung rencananya BBWSO, tapi belum tahu pastinya," ungkapnya.

Sebelumnya, ia menyebutkan bahwa proses pembangunan akan dimulai dengan mengerjakan embung yang ada di dalam area Taman Pintar 2 terlebih dahulu.

"Saat ini masih dalam proses Amdal. Ketika Amdal sudah keluar, kita lanjutkan dengan pembangunan embung di tahun 2019," ucapnya.

Terkait amdal, lanjutnya, tidak hanya amdal untuk embung. Namun amdal tersebut sudah mencakup keseluruhannya, termasuk 4 gedung utama yang ada di dalam Taman Pintar 2. Afi menyebut, sesuai dengan masterplan, untuk luasan embung adalah 1,1 hektare dan luas keliling dari Taman Pintar 2 adalah 3,19 hektare.

"Selain embung, nanti di dalam Taman Pintar 2 terdapat 4 gedung utama. Gedung tersebut meliputi science center, aquatic science center, cultural center, serta hall," imbuhnya.

Layaknya di Taman Pintar 1, fungsi hall dan science center akan sama.

Namun terdapat spot berbeda dan menjadi ciri khas dari Taman Pintar 2 yakni aquatic center.

"Di sana pengunjung akan mendapatkan pengetahuan seputar dunia air. Mulai dari yang ada di air laut, hingga air tawar, semua ada di sana," bebernya.

Sumber Berita:

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Sabtu, 12 Januari 2019: Taman Pintar 2 Tahun Ini Dibangun di Giwangan.
2. jogja.tribunnews.com, Selasa, 15 Januari 2019: Progres Taman Pintar 2 Embung Segera Dibangun?

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
 - a. Pasal 99 ayat (1); Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
 - b. Pasal 99 ayat (2); Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2) simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;

Subbagian Hukum Perwakilan DIY

- 3) rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - 4) tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - 5) rencana pemantauan dan evaluasi.
- c. Pasal 99 ayat (3); Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
 - d. Pasal 100 ayat (1); Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
 - e. Pasal 100 ayat (2); Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas :
- a. Pasal 17; Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. Pasal 49; Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
 - 1) izin lokasi;
 - 2) izin mendirikan bangunan; atau
 - 3) izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

-
- 1) *Aquatic center* adalah wadah/tempat untuk melakukan kegiatan olahraga, rekreasi dan aktivitas yang berhubungan dengan air.
 - 2) Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).